SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH
KOTA SUNGAI PENUH (LARIK)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, Instansi Pemerintah didorong untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan;
b. bahwa telah dikembangkan Laman Rekap Interaktif Data Pemilih Kota Sungai Penuh (LARIK). Sebagai media penyajian informasi dan visualisasi data pemilih secara terstruktur, informatif, dan terbuka bagi publik;
c. bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Laman Rekap Interaktif Data Pemilih (LARIK) sebagai Laman Resmi Informasi dan Visualisasi Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH KOTA SUNGAI PENUH (LARIK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Penetapan Tim Pengelola Laman Rekap Interaktif Data Pemilih (LARIK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, nama, tugas dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 18 November 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

Jumiral Lestari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Jubaini

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

TIM PEMBINA LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH (LARIK) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jumiral Lestari	Ketua KPU Kota Sungai Penuh	Pembina
2.	Hendi Kurniadi	Anggota KPU Kota Sungai Penuh	Pembina
3.	Eis Dapid Lendra	Anggota KPU Kota Sungai Penuh	Pembina
4.	Even Satria	Anggota KPU Kota Sungai Penuh	Pembina
5.	Nadiavilla	Anggota KPU Kota Sungai Penuh	Pembina
6.	Dewi Aprida	Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh	Penangungjawab
7	Ade Citra	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koodinator Pengelola Laman
8	Sandi Mahardika	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Laman
9	Ceccp Dwi Marta	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Laman

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

Jumiral Lestari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Juaini

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

TUGAS TIM PENGELOLA LAMAN REKAP INTERAKTIF DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

A. PEMBINA
Pembina mempunyai tugas:

1. memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan Laman LARIK;
2. memberikan arahan substantif mengenai pengelolaan dan pemutakhiran data pemilih;
3. memastikan penyajian informasi kepemiluan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan KPU;
4. mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
5. memberikan pertimbangan terhadap pengembangan layanan informasi kepemiluan; dan
6. melakukan evaluasi terhadap kualitas informasi yang disajikan melalui portal dan/atau laman.

B. PENANGGUNG JAWAB
Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. menetapkan arah kebijakan umum penyelenggaraan Laman dan/atau Portal LARIK;
2. memberikan persetujuan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan portal dan/atau laman;
3. memastikan pengelolaan portal sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kota Sungai Penuh;
4. memastikan terselenggaranya tata kelola data dan informasi yang akuntabel;
5. memberikan arahan dalam penyelesaian permasalahan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan portal;
6. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas seluruh pejabat pengelola; dan
7. menerima serta mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan portal.

C. KOORDINATOR PENGELOLA LAMAN
mempunyai tugas:

1. memberikan arahan administratif, teknis, dan organisatoris dalam pengelolaan portal;
2. memastikan dukungan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan anggaran sesuai ketentuan;
3. memastikan pelaksanaan pengelolaan portal dan/atau laman sesuai dengan

ketentuan tata naskah dinas, administrasi perkantoran, dan tata kelola pemerintahan;
4. memastikan penerapan prinsip keamanan informasi dan pelindungan data pribadi;
5. memberikan arahan terhadap pengendalian dan pengawasan internal pengelolaan portal; dan

D. PENGELOLA LAMAN
mempunyai tugas:

1. melaksanakan pengelolaan laman LARIK;
2. mengelola akun dan hak akses pengguna sesuai persetujuan pejabat yang berwenang;
3. melakukan pengaturan menu, fitur, dan konfigurasi portal dan/atau laman;
4. menjaga kerahasiaan akun, kata sandi, dan informasi autentikasi;
5. melakukan pengunggahan dokumen dan informasi yang telah dinyatakan layak untuk dipublikasikan;
6. menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi yang diakses dalam pelaksanaan tugas;
7. tidak memberikan akun atau kata sandi kepada pihak lain;
8. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Koordinator Pengelola.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

Jumiral Lestari

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Aka Juanni

jdih.kpu.go.id/jambi/sungaipenuh/